

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan data dan fakta yang telah diperoleh dan hasil analisis mengenai penerapan peraturan tentang insentif pajak selama masa pandemi yang sudah dilakukan oleh penulis, diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Pemerintah sudah mengambil banyak kebijakan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi *Covid-19* salah satunya yaitu melalui Program PC-PEN. Dalam program tersebut terdapat beberapa kluster yang dibiayai oleh APBN salah satu klusternya yaitu dukungan UMKM melalui pemberian insentif selama pandemi. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2021 sebagaimana diubah terlahir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021. Perubahan ini melatar belakangi pemerintah memperpanjang insentif pajak sampai bulan Desember 2021 karena pemerintah masih menganggap jika beberapa wajib pajak masih merasakan dampak dari adanya *Covid-19* dan kegiatan perekonomian yang belum sepenuhnya stabil.
2. Terkait dengan ditetapkanya peraturan insentif pajak, cukup banyak wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto yang

ikut memanfaatkan fasilitas tersebut. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang menerima insentif sebanyak 1.213 kemudian tahun 2021 turun menjadi 628 wajib pajak. Dengan kehadiran insentif tersebut akhirnya memberikan dampak bagi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto yang mana pada tahun 2020 mengalami cukup banyak penurunan dari tahun 2019, kemudian pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami kenaikan, namun meskipun sudah mengalami kenaikan, jumlah penerimaan pajaknya masih di bawah jumlah penerimaan sebelum adanya pandemi.

3. Pengaruh diterbitkannya peraturan insentif tersebut, maka pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan baik dari penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dengan total penurunannya sebesar Rp40.633.805.16. Lalu pada tahun 2021 sudah banyak dari jenis pajak yang mengalami peningkatan penerimaan pajaknya yang mana meningkat sebesar Rp18.014.838.465. Adanya penerimaan pajak yang ditanggung pemerintah (DTP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto pada tahun 2020 dan 2021 yang berasal dari PPh Pasal 21 DTP, PPh final DTP, dan PPN DTP jumlahnya mengalami peningkatan dari 2020 ke 2021 yaitu sebesar 96,94 persen untuk peningkatan PPh Pasal 21 DTP, lalu 17,71 persen untuk peningkatan PPh Final DTP Badan, 44,86 persen untuk PPh final DTP Orang Pribadi, serta peningkatan terbesar yaitu PPN DTP yang melebihi 100 persen.
4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 adalah :

- a. Kendala teknis yaitu berupa aplikasi pada portal *djp online* yang belum bisa mengimbangi kecepatan perubahan pada peraturan yang ditetapkan sehingga membuat aplikasi yang akan digunakan menjadi belum bisa dijalankan.
- b. Kendala non-teknis yaitu wajib pajak mengalami kebingungan saat akan menggunakan aplikasi, tata cara memperoleh insentif, dan kurang memahami insentif secara keseluruhan.

Solusi-solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah pihak Kantor Pelayanan Pajak yaitu hanya bisa menunggu sampai dengan aplikasi yang ada pada portal *djp online update* sampai bisa benar-benar digunakan dan juga melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan wajib pajak menggunakan *video converence*, tatap muka langsung, ataupun melalui *whatsapp*.

4.2 Saran

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 pada Kantor Pelayananann Pajak Pratama Mojokerto sudah berjalan dengan baik dan membuat wajib pajak diberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya di tengah pandemi sehingga pemerintah masih bisa memaksimalkan penerimaan perpajakan. Berdasarkan data dan analisis yang sudah dilakukan oleh penulis, berikut saran-saran yang dapat diberikan :

- a. Sebaiknya pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto lebih menyebarluaskan informasi terkait dengan pemberian insentif pajak ini, karena tujuan utama dari ditetapkannya peraturan insentif selama masa pandemi adalah membantu masyarakat yang merasakan dampak *Covid-19* dan membantu para

pelaku usaha agar bisa mempertahankan kegiatan produksinya sehingga kegiatan perekonomian masih bisa berjalan.

- b. Selama ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto memberikan sosialisasi menggunakan koran, *Instagram*, dan *You Tube*. Seperti yang kita ketahui tidak semua orang menggunakan atau membaca media tersebut, jadi alangkah baiknya apabila Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto memberikan sosialisasi dengan bantuan pihak ketiga misalnya mendatangi daerah yang masyarakatnya banyak yang bergerak pada UMKM.